



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, NIK:, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Perkawinan Kawin, Mengurus Rumah Tangga, alamat elektronik nnuraini231@gmail.com, yang beralamat di, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, NIK:, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Beutong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/01/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Gampong Keude Semot, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dan terakhir bertempat tinggal di Kediaman Bersama di Gampong Keude Seumot, Kec. Beutong, selama kurang lebih 23 tahun 3 bulan;

3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada di bawah asuhan Tergugat yang masing-masing bernama:

- 3.1. NAMA, NIK: 1115048000001, Jenis Kelamin perempuan. Tempat/Tanggal Lahir di Uteun Pulo, 20 Agustus 2001 /umur 22 tahun/Pendidikan SLTA/Sederajat;

- 3.2. NAMA, NIK: 1115042101060001, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Uteun Pulo, 21 Januari 2005/umur 19 tahun/Pendidikan SLTA/Sederajat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013 sampai dengan 16 Juli 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

- 6.1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;

- 6.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

- 6.3. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 17 Juli 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah yang disewa sendiri oleh Penggugat di Gampong

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunong Keleng, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat di Gampong Keude Seumot, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Selain itu, pernah juga dilakukan upaya perdamaian oleh Aparat gampong namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir sebagaimana Rekomendasi Nomor: 235/KS/NR/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keude Seumot tertanggal 22 Desember 2023;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'inshughra* Tergugat **NAMA** terhadap Penggugat **NAMA**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim juga telah memerintahkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 yang dibantu oleh mediator Non hakim yang bernama Said Atah, S.H.,M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 12 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan dengan laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor 30/Pdt.G/2024/MS.Skm. dengan tetap pada surat gugtannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 47/01/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang telah bermeterai cukup, dinazagelend dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA**, telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Idas Hamri Agusni Bin Idham Yunus umur 22 tahun dan Azhar Maulana Bin Idham Yunus umur 19 tahun;
- Bahwa, Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat Sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri dan sering berselisih paham;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pihak keluarga dan aparat gampong sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

2. **NAMA**, telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Idas Hamri Agusni Bin Idham Yunus umur 22 tahun dan Azhar Maulana Bin Idham Yunus umur 19 tahun;
- Bahwa, Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat Sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai isteri dan sering berselisih paham;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Pihak keluarga dan aparat gampong sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyampaikan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan, sedangkan oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapanya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Mahkamah Syariah;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Non Hakim yang bernama Said Atah, S.H.,M.H.,namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahapan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pendapat pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang artinya berbunyi sebagai berikut : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 47/01/X/2000 tanggal 18 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang telah dinazagelend serta bermeterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Abdur Rafur bin Ali Akbar

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lili Suriyanti binti Yusri, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi dalam persidangan menyatakan pula bahwa tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sebagai salah satu bukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan pemeriksaan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Idas Hamri Agusni Bin Idham Yunus umur 22 tahun dan Azhar Maulana Bin Idham Yunus umur 19 tahun;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat bersikeras tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum : 21 yang artinya sebagai berikut: *Artinya dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya secara baik hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



لا ضرر ولا ضرر

Artinya; *"Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam kategori mudharat, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath*

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah diperbaharui dengan SEMA 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Januari 2022, sedangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juli 2023 yang lalu, dalam hal ini menjadi Pendapat Majelis Hakim memeriksa perkara bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhrah;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 Hijriah oleh Muzakir, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukriza, S.H.I., dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nila Janiati, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muzakir, S.H.I

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukriza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera

Nila Janiati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	:	Rp. 70.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,-
4. Biaya materi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 270.000,-

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 30 Pdt.G/2024/MS.Skm